

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya hukum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu hukum publik dan hukum privat (hukum perdata). Hukum publik merupakan ketentuan – ketentuan hukum yang mengatur kepentingan umum, sedangkan hukum perdata mengatur kepentingan yang bersifat keperdataan.¹ Wawan Muhwan Hariri, dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hukum* mengemukakan, bahwa “Hukum merupakan bagian dari objek pendidikan dan objek ilmu. Oleh karena itu, ilmu hukum merupakan salah satu disiplin ilmu yang banyak kaitannya dengan kehidupan manusia”.²

Hukum dalam kedudukannya yang memiliki hubungan terhadap kehidupan manusia, maka hukum juga telah secara jelas mengatur ketentuan perkawinan bagi setiap warga negara yang berkeinginan untuk membentuk keluarga dengan maksud dan tujuan tidak lain untuk guna mendapatkan kebahagiaan dan ketentraman hidup dunia dan akhirat.

Terhadap masalah perkawinan ini, konstitusi Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, (Selanjutnya disingkat UUD NKRI) pada

¹ Salim HS, 2011, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 5

² Wawan Muhwan Hariri, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit: PUSTAKA SETIA, Bandung, hlm. 7.

Pasal 28 B Ayat (1) telah secara jelas merumuskan bahwa: “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.³

Di Indonesia ketentuan yang berkenaan dengan perkawinan telah diatur dalam peraturan perundangan Negara khususnya berlaku bagi warga Negara Indonesia. Aturan perkawinan yang dimaksud adalah dalam bentuk undang-undang yaitu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.⁴

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga telah merumuskan pengertian perkawinan yakni ketentuan pada Pasal 1 yang menerangkan, bahwa: “Perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁵

Sementara menurut R. Abdul Djamali, bahwa:

“Setiap perkawinan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai pelaksana proses kodrat hidup manusia. Demikian juga dalam hukum perkawinan Islam mengandung unsur-unsur pokok yang bersifat kejiwaan dan kerohanian meliputi kehidupan lahir batin, kemanusiaan dan kebenaran. Selain itu perkawinan juga berdasarkan religius, artinya

³ Pasal 28 B Ayat (1) Undang-undang Dasar Tahun 1945.

⁴ Nur Mohamad Kasim, 2012, *Hukum Islam & Masalah Kontemporer*, INTERPENA, Yogyakarta, hlm. 58.

⁵ Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

aspek-aspek keagamaan menjadi dasar pokok kehidupan rumah tangga dengan melaksanakan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah”.⁶

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan itu adalah ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita. Berarti perkawinan sama dengan perikatan (*verbintenis*) seperti yang disebutkan dalam Pasal 26 KUHPerdara yaitu undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata.

Aturan-aturan hukum Islam tentang perkawinan terdapat rukun dan syarat-syarat sahnya suatu perkawinan, salah satu rukun perkawinan adalah adanya wali nikah. Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak sebagai yang menikahkannya. Wali nikah itu terdiri dari wali nasab, wali muhakkam dan wali hakim (*adhal*).

Wali ialah orang yang berhak menikahkan anak perempuan dengan pilihannya.⁷ Wali Nasab yaitu pria beragama Islam yang berhubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah menurut hukum Islam, wali muhakkam adalah seseorang yang ditunjuk dan dipercayakan oleh kedua belah pihak (calon mempelai) untuk menikahkan di tempat itu asalkan memenuhi syarat, sedangkan wali hakim (*adhal*) yaitu pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.

⁶ R. Abdul Djamali, 2002, *Hukum Islam*, Penerbit, Mandar Maju, Bandung, hlm, 75.

⁷ *Ibid*, hlm. 88.

Wali nikah adalah wakil dari pengantin perempuan yang diwakili oleh ayahnya. Dalam suatu perkawinan harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk mengawinkannya. Jika calon mempelai wanita tidak ada wali maka suatu perkawinan tidak dapat dikatakan sah, sedang bagi pihak calon mempelai laki-laki tidak diperlukan wali nikah.

Hal tersebut terkait dengan keabsahan suatu perkawinan diantara kedua calon mempelai. Karena wali nikah merupakan salah satu rukun dan syarat sahnya perkawinan. Bila tidak ada ayah karena meninggal atau *ghoib* (hilang). Bila tidak ada sama sekali wali yang menikahkan atau wali *mujbirnya* tidak mau mengawinkan maka mempelai tersebut dapat menggunakan wali hakim untuk melangsungkan perkawinan dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama, dimana calon mempelai wanita bertempat tinggal.

Observasi yang dilakukan calon peneliti terkait wali mujbir ini sangat variatif jumlahnya dari tahun ke tahun. Berikut data permohonan wali mujbir dalam tiga (3) tahun terakhir sebagaimana tabel 1 di bawah ini:

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1.	2013	54 Pasang	-
2.	2014	64 Pasang	-
3.	2015	62 Pasang	-

Sumber data Primer KUA Tapa

Menurut pengakuan salah seorang tokoh adat Gorontalo yang juga sebagai petugas Pejabat Pencatat Nikah (PPN) Desa Ayula Utara Kecamatan Bolango Selatan Kabupaten Bone Bolango, mengemukakan bahwa wali mujbir adalah calon mempelai wanita yang menentukan sendiri perwaliannya dengan syarat sudah berusia 23 tahun dan atau janda. “Wali Mujbir itu hukumnya darurat, dia bisa menentukan sendiri walinya ketika orang tua dalam hal ini ayah tidak memberikan perwalian. Namun ini tidak berlaku bagi wanita yang belum pernah menikah, kecuali melakukan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama setempat”.⁸

Kaitannya dalam penentuan biaya nikah dalam perkawinan adat di Gorontalo, calon peneliti juga telah melakukan wawancara dengan pejabat pemangku adat, Mustapa Hasan yang mengemukakan, bahwa persoalan biaya nikah biasanya diserahkan kepada kedua belah pihak, namun jika hal itu dikaitkan dengan hukum adat Gorontalo, maka pada kenyataannya tidaklah berbeda jauh dari Hukum Islam itu sendiri, dimana untuk masyarakat adat Gorontalo sangat dikenal adanya Filosofi “adat bersendiikan syara, dan syara bersendikan kitabullah” yang artinya bahwa: Adat bersendikan hukum, dan hukum bersendikan Al-Qu’an”.⁹

Atas uraian singkat di atas, calon peneliti tertarik guna melakukan penelitian terhadap keberadaan Wali Mujbir dalam penentuan biaya nikah pada prosesi pernikahan adat Gorontalo dengan mengajukan judul penelitian yakni sebagai berikut: “ **PERBANDINGAN KEDUDUKAN HUKUM WALI MUJBIR**

⁸ Wawancara, Tamrin Pakaya, Jum’at 5 Februari 2016.

⁹ Wawancara, Mustapa Hasan (Pejabat Pemangku Adat Gorontalo), Kamis, 18 Februari 2016.

DALAM PENENTUAN BIAYA NIKAH PADA PROSESI PERNIKAHAN ADAT DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi di Kabupaten Bone Bolango)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah perbandingan kedudukan hukum wali mujbir dalam penentuan biaya nikah pada prosesi pernikahan adat dan Kompilasi Hukum Islam di Bone Bolango?
2. Bagaimanakah peran dan kedudukan wali mujbir menurut Kompilasi Hukum Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Tentu dalam proses penyusunan karya ilmiah ini, calon peneliti memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai. Tujuan itu diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah perbandingan kedudukan hukum wali mujbir dalam penentuan biaya nikah pada prosesi pernikahan adat dan Kompilasi Hukum Islam di Bone Bolango.
2. Untuk mengetahui bagaimana pula peran dan kedudukan wali mujbir menurut Kompilasi Hukum Islam.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, calon peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk:

1. Sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
2. Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, utamanya menyangkut masalah kedudukan wali mujbir dalam penentuan biaya nikah pada prosesi adat pernikahan di Bone Bolango.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sementara disisi praktis, calon peneliti juga berharap agar hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Sebagai salah satu syarat mutlak dalam hal memperoleh gelar kesarjanaan dalam disiplin ilmu hukum di Universitas Negeri Gorontalo (UNG).
2. Sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat Bone Bolango khususnya, dan Provinsi Gorontalo umumnya utamanya menyangkut peran dan kedudukan wali mujbir dalam penentuan biaya nikah pada prosesi adat pernikahan di Bone Bolango.